

LAMPIRAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BEKASI

TAHUN 2023- 2043

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1917).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BEKASI TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.
6. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN (2015-2035) adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
7. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
8. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2038 yang selanjutnya disebut RPIP adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Daerah Provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri di Daerah Provinsi.
9. Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi atau yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan pembangunan Industri Kota Bekasi yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri di Kota Bekasi untuk jangka waktu.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

DAERAH KOTA

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Industri meliputi:
 - a. pengembangan industri unggulan;
 - b. pengembangan perwilayahan industri;
 - c. pembangunan sumberdaya industri; dan
 - d. pembangunan sarana dan prasarana industri.
- (2) Pengembangan Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. industri pangan;
 - b. industri farmasi, industri kosmetik dan alat kesehatan;
 - c. industri tekstil, kecil, alas kaki dan aneka;
 - d. industri barang model, komponen, bahan penolong dan jasa industri; dan
 - e. industri logam dasar dan bahan galian bukan logam.
- (3) Industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya daerah.
- (4) Pengembangan perwilayahan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM).
- (5) Pembangunan sumber daya industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sumber daya manusia industri;
 - b. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan
 - d. penyediaan sumber pembiayaan.
- (6) Pembangunan sarana dan prasarana industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penyediaan:
 - a. lahan;

- b. jaringan energi dan kelistrikan;
- c. jaringan telekomunikasi;
- d. jaringan sumberdaya air;
- e. jaringan sanitasi;
- f. jaringan transportasi; dan
- g. sistem informasi industri

BAB III

SISTEMATIKA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) RPIK berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mulai dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2043.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) Sistematika RPIK terdiri atas:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH.
 - BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH.
 - BAB V : PENUTUP
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA

Pasal 5

- (1) RPIK harus tertuang dalam:
 - a. rencana strategis; dan
 - b. rencana kerja pembangunan daerah.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada:
 - a. rencana pembangunan jangka Panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah.

BAB V

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 6

- (1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat Industri Unggulan Daerah.
- (2) Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Industri pangan;
 - b. Industri farmasi, industri kosmetik dan alat Kesehatan;
 - c. Industri tekstil, industri kecil, alas kaki dan aneka;
 - d. Industri barang model, komponen, bahan penolong dan jasa industri; dan
 - e. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam.
- (3) Pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam RPIK.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RPIK

Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK dan melaporkan kepada gubernur yang tembusannya kepada menteri yang menangani bidang perindustrian.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal ...

WALI KOTA BEKASI,

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ... NOMOR ...

